



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berpedoman pada suatu perencanaan pembangunan yang terukur, menyeluruh dan terpadu, perlu menyusun rencana strategis perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan badan perencanaan pembangunan daerah menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025-2029.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai perjabaran strategi.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 dijadikan pedoman dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2029; dan
  - b. penyusunan Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana setiap tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP

### Pasal 3

- (1) Renstra sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renstra inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra badan perencanaan pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra badan pengelolaam keuangan dan pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra badan penanggulangan bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra badan kesatuan bangsa dan politik Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra badan riset dan inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra dinas pendidikan, kepemudaan dan olahraga Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra dinas kesehatan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra dinas kearsipan dan perpustakaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra dinas kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (17) Renstra dinas ketahanan pangan dan perikanan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renstra dinas komunikasi dan informatika Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra dinas perhubungan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra dinas lingkungan hidup dan pertanahan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra dinas pariwisata Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra dinas ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra dinas pertanian Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra kecamatan nusa penida Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (29) Renstra kecamatan dawan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra kecamatan banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renstra kecamatan klungkung Semesta Berencana Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 4

Setiap Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 19), sepanjang mengatur Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 19 September 2025  
BUPATI KLUNGKUNG,



I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025  
NOMOR 25

LAMPIRAN XXXI.

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH SEMESTA  
BERENCANA KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2025 – 2029

## **Rencana Strategis Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Tahun 2025 - 2029**

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klungkung merupakan dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, dan strategi yang dituangkan ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung. Penyusunan Renstra Kecamatan Klungkung tahun 2025 - 2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Renstra ini merupakan pedoman bagi Kecamatan Klungkung dalam menyusun Renja Kecamatan Klungkung Tahun 2025 hingga Tahun 2029 serta menjadi instrumen bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya

Keterkaitan penyusunan Renstra Kecamatan Klungkung dengan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana Gambar 1.1 di bawah ini:



untuk diverifikasi selambatnya 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Setelah diverifikasi Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Klungkung melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Penetapan Renstra Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

**Tabel 1.1. Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Kegiatan	Bulan ke-n						Keterangan (sejak pelantikan)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
<b>PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD</b>	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD						
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD						
	Penyiapan Agenda Kerja						
	Penyiapan Data dan Informasi						
<b>PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI</b>	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis						
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)						
	Konsultasi Publik						
	Penyampaian Ranwal ke DPRD						Paling lambat 40 hari Dibahas dalam 10 hari kerja
	Pembahasan dan Kesepakatan						
	Konsultasi Ranwal ke MDN						
	Penyusunan Rancangan Musrenbang						Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Reviu APIP						Dilakukan dalam 5 hari kerja Paling lambat 90 hari
<b>PROSES PENETAPAN RPJMD PROVINSI</b>	Penyampaian Ranperda kepada DPRD						Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Pembahasan dengan DPRD						
	Persetujuan Bersama						Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD						Paling lambat 5 bulan
<b>PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA</b>	Penetapan Perda RPJMD						Paling lambat 6 bulan
	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis						
	Penyusunan Ranwal						
	Konsultasi Publik						
	Penyampaian Ranwal ke DPRD						Paling lambat 40 hari Dibahas dalam 10 hari kerja
	Pembahasan dan Kesepakatan						
<b>PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA</b>	Konsultasi Ranwal ke Gubernur						
	Penyusunan Rancangan Musrenbang						Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir						
	Reviu APIP						Dilakukan dalam 5 hari kerja
	Penyampaian Ranperda kepada DPRD						Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD						
	Persetujuan Bersama						Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD						Paling lambat 5 bulan
Penetapan Perda RPJMD						Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)	

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5):
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI: (3, 43 / 2025).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klungkung adalah:

1. Menjabarkan RPJM Daerah Kabupaten Klungkung sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung,
2. Memberikan pedoman bagi perangkat Kecamatan Klungkung dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kegiatan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Tujuan dari penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Klungkung adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2025-2029),
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Klungkung selama periode Renstra, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah,
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *Stake Holders* (Pemangku Kepentingan) dalam menilai kinerja pemerintah Kecamatan Klungkung.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Klungkung tahun 2025-2029, disusun dalam 5 (Lima) Bab, sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memaparkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Isu Strategis

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat, , Membahas dan menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 serta Cascading kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing dan Memuat strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Membahas rencana program kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Merumuskan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

#### **BAB V PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Kecamatan Klungkung terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, yang membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.Seksi Tata Pemerintahan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Sosial Budaya; dan
- g. Jabatan Fungsional

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelurahan yang berada di Kecamatan Klungkung yaitu:

1. Kelurahan Semarapura Kaja;
2. Kelurahan Semarapura Kangin;
3. Kelurahan Semarapura Kauh;
4. Kelurahan SemarapuraTengah;
5. Kelurahan Semarapura Klod; dan
6. Kelurahan Semarapura Klod Kangin

Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Jabatan Fungsional;

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. **Camat**, mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa serta melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan dan mengoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di wilayah Kecamatan Klungkung.

**Camat** mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan Klungkung;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan Klungkung;

- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan Klungkung;
- j. pengoordinasian penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di wilayah kecamatan Klungkung;
- k. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi lingkup tugasnya atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa di wilayahnya;
- l. pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

**2. Sekretaris Camat**, mempunyai tugas pokok membantu camat menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Klungkung.

**Sekretaris Kecamatan** melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Klungkung
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggaan pengelolaan informasi manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Klungkung
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan Klungkung; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Kecamatan Klungkung.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan pada Kecamatan Klungkung;
- b. pengelolaan data/informasi publik pada Kecamatan Klungkung;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada Kecamatan Klungkung;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kecamatan Klungkung;
- e. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat (humas) pada Kecamatan Klungkung;
- f. pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pada Kecamatan Klungkung; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan

**2.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan**, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik daerah pada Kecamatan Klungkung.

**Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan** mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan pengelolaan data/informasi kinerja Kecamatan Klungkung;
- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Kecamatan Klungkung;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen perencanaan penganggaran pada Kecamatan Klungkung;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Kecamatan Klungkung;
- e. pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan pada Kecamatan Klungkung;
- f. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan pada Kecamatan Klungkung
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Kecamatan Klungkung; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**3. Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi terpadu tingkat kecamatan dan pembinaan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Klungkung.

**Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan legislatif,

pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan perbekel) dan seleksi perangkat desa di tingkat kecamatan;

- b. pembinaan dan pemantauan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu (PATEN) tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan instansi vertikal;
- e. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- f. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu tingkat kecamatan, pembinaan administrasi pemerintahan desa dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

**4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan dan mengoordinasian penyusunan rencana, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.

**Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum** mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan penegakan perda/perbub di wilayah kecamatan;
- b. pelaksanaan pemetaan potensi dan fasilitasi penanganan kerawanan sosial di tingkat kecamatan;
- c. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas forum komunikasi pimpinan di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi keharmonisan antar umat beragama;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dengan instansi vertikal;
- f. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan pada bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas pokok membantu camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan melaksanakan tugas yang wewenangnya dilimpahkan kepada camat di bidang pemberdayaan masyarakat.

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengelolaan data/informasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Klungkung;
- c. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa;
- d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan;
- f. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dengan instansi vertikal;
- g. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. **Seksi Ekonomi dan Pembangunan** mempunyai tugas pokok membantu camat dalam melaksanakan pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kewilayahan dan perekonomian di wilayah Kecamatan Klungkung.

**Seksi Ekonomi dan Pembangunan** mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi pelaksanaan musrenbang di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan dan fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan
- d. pelaksanaan pengelolaan data perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- e. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan dengan instansi vertikal;
- f. pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan yang kewenangnya dilimpahkan Bupati kepada camat;
- g. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah di bidang pembangunan

dan perekonomian;

- h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan di wilayah Kecamatan Klungkung; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasanlainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**7. Seksi Sosial Budaya** mempunyai tugas pokok membantu camat dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosial budaya di wilayah Kecamatan Klungkung.

**Seksi Sosial Budaya** mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan sosial di tingkat kecamatan;
- b. pembinaan dan memfasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga di tingkat kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan peringatan hari -hari besar nasional dan daerah di tingkat kecamatan;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan bidang sosial dan budaya di tingkat kecamatan dengan instansi vertikal;
- e. pelaksanaan pengelolaan data/informasi bidang sosial danbudaya Kecamatan Klungkung;
- f. fasilitasi penyelenggaran kegiatan perangkat daerah di tingkat kecamatan bidang sosial dan budaya;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang sosial dan budaya di tingkat kecamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**1. Kelurahan** mempunyai tugas pokok untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

**Kelurahan** melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, sosial budaya dan infrastruktur kewilayahan dan permukiman

yang menjadi kewenangan kelurahan;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pembinaan pada lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
- e. fasilitasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;  
dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Sekretariat** mempunyai tugas membantu lurah melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi bidang kerumahtanggan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tatausaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di tingkat kelurahan.

**Sekretariat** melakukan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tatausaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di tingkat kelurahan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tatausaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di tingkat kelurahan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kerumahtanggan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tatausaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di tingkat kelurahan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. **Seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban** mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang urusan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban.

**Seksi pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban** melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan data kependudukan di tingkat kelurahan;
- b. pemantauan penduduk non permanen di wilayah kelurahan;


- c. penyelenggaraan kegiatan perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi di tingkat kelurahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah) di tingkat kelurahan;
- f. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan perangkat daerah/instansi vertikal di bidang pemerintahan, pelayanan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan;
- g. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bidang pemerintahan, pelayanan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

**4. Seksi perekonomian dan pembangunan** mempunyai tugas membantu lurah dalam melaksanakan kegiatan pengembangan perekonomian, pemeliharaan prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


**Seksi pemberdayaan masyarakat** melakukan fungsi:

- a. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan;
- b. fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan;
- c. penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah di bidang pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan;
- e. evaluasi pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat pada kelurahan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Klungkung**



**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi Kelurahan**



*Sumber: Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022*

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kepegawaian

Sumber daya manusia merupakan sumber daya penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung. Kualitas SDM sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tugas. Adapun gambaran SDM pada Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung per 1 Januari 2025 adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**

#### **SDM Kecamatan Klungkung Berdasarkan Gol. Ruang dan Pendidikan Tahun 2025**

No	Usia	Jumlah	Jenis Kelamin			Golongan						Pendidikan				
			L	P	Jml	II	III	IV	V	IX	Jml	SMA	Diploma/S1	S2	S3	Jml
1	20-30	3	1	2	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	3
2	31-40	7	7	0	7	0	2	0	3	2	7	3	4	0	0	7
3	41-50	35	18	17	35	0	24	3	8	0	35	10	21	4	0	35
4	51-60	30	23	7	30	4	17	1	8	0	30	15	14	0	1	30
Jumlah		75	49	26	75	4	46	4	19	2	75	28	42	4	1	75

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

SDM Kecamatan Klungkung berdasarkan tabel di atas memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik dan didominasi oleh perguruan tinggi. Dilihat dari umur, terlihat SDM didominasi tenaga produktif usia antara 31 tahun sampai dengan 50 tahun

Sedangkan perbandingan jumlah jabatan dengan jumlah pejabat struktural adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 2.2**

#### **Perbandingan Jumlah Jabatan Struktural dengan Jabatan Struktural di Kecamatan Klungkung Tahun 2025**

Distribusi SDM menurut unit kerja di Kecamatan Klungkung adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

No	Kelas	Jumlah	Yang Ada	Belum Terisi
1	12	1	1	0
2	11	1	1	0
3	9	13	10	3
4	8	26	25	1
5	7	13	5	8
6	6	53	8	45
7	5	31	24	7
Jumlah		138	75	63

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

**Tabel 2.3**  
**Distribusi SDM Kecamatan Klungkung Tahun 2025**

Berikut distribusi SDM di Kelurahan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini

No	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Tk. I	1
2	Pembina	3
3	Penata Tk. I	27
4	Penata	12
5	Penata Muda Tk.I	2
6	Penata Muda	5
7	Pengatur Tingkat I	4
8	IX	2
9	V	19
Jumlah		75

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Menurut Agama di Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2023**

Sedangkan menurut agama unit kerja di Kecamatan Klungkung dan Kelurahan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini

No	Sub Unit	Agama					Jumlah
		Hindu	Islam	Kristen		Budha	
				Katolik	Protestan		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kecamatan Klungkung	23	1	0	1	0	25
2	Kelurahan Semarapura Kaja	9	1	0	0	0	10
3	Kelurahan Semarapura Kangin	7	0	0	0	0	7
4	Kelurahan Semarapura Klod	10	0	0	0	0	10
5	Kelurahan Semarapura Klod Kangin	7	0	0	0	0	7
6	Kelurahan Semarapura Tengah	6	0	0	0	0	6
7	Kelurahan Semarapura Kauh	9	1	0	0	0	10
Jumlah		71	3	1	1	0	75

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

### 2.2.2 Potensi Sarana dan Prasarana

Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan dalam arti luas

di Kecamatan Klungkung, baik secara fisik maupun nonfisik sangat perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang meliputi pemerintahan kemasyarakatan dan pembangunan. Adapun potensi sarana dan prasarana pada Kecamatan Klungkung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Potensi Sarana dan Prasarana di Kecamatan Klungkung**

No	Uraian	Saldo Akhir Per 30 Juni 2025		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)=(21)-(22)
A	ASET LANCAR	Rp 3.746.700,00	Rp 3.746.700,00	Rp -
	Persediaan	Rp 3.746.700,00	Rp 3.746.700,00	Rp -
B	ASET TETAP	Rp 5.387.596.007,29	Rp 5.387.596.007,29	Rp -
	1. Tanah	Rp 2.157.464.157,00	Rp 2.157.464.157,00	Rp -
	2. Peralatan dan Mesin	Rp 3.213.875.324,33	Rp 3.213.875.324,33	Rp -
	3. Gedung dan Bangunan	Rp 4.708.760.943,21	Rp 4.708.760.943,21	Rp -
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 107.686.495,00	Rp 107.686.495,00	Rp -
	5. Aset Tetap Lainnya	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
	7. Akumulasi Penyusutan	-Rp 4.804.190.912,25	-Rp 4.804.190.912,25	Rp -
C	ASET LAINNYA	Rp 1.178.700,00	Rp 1.178.700,00	Rp -
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
	3. Aset Lain-lain	Rp 77.566.000,00	Rp 77.566.000,00	Rp -
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-Rp 76.387.300,00	-Rp 76.387.300,00	
	6. Properti Investasi	Rp -	Rp -	
	7. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Rp -	Rp -	

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Klungkung sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan kewilayahan fokus pada upaya meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. yang ditunjang oleh penyediaan data, pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang berkualitas.

Tingkat capaian kualitas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan OPD Kecamatan Klungkung berdasarkan sasaran/ target Renstra OPD serta anggaran dan realisasi pendanaan pada Kecamatan Klungkung periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2025-2029 tertera pada tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 berikut ini:

Tabel T-C.23

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Kecamatan Klungkung</b>																			
7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		89,5		65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69,88		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	47,36					47,36				
7.01.01.2.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	4,00					44,44				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	16,00					50,00				
7.01.01.2.02	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.01.2.02.01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.01.2.02.07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	7,00					50,00				
7.01.01.2.05	IP ASN Perangkat Daerah				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	80,77					89,74				
7.01.01.2.05.03	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	71,00	72,00	73,00	74,00	12,50					12,50				
7.01.01.2.06.01	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				

	Disediakan (Paket)																		
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.06.05	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Skpd				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.01.2.08	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.08.02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					100,00				
7.01.01.2.08.04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)				12,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00					50,00				
7.01.01.2.09	Persentase BMD yang Dipelihara dalam Kondisi Baik				3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.09.06	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara (Unit)				32,00	32,00	32,00	30,00	32,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.09.09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnyayang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00					0,00				

7.01.02	Persentase Layanan Sesuai Standar (Persen)				88,37	90,00	90,00	90,00	90,00	50,00					56,58				
7.01.02.2.01	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100,00	100,00	100,00	199,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.02.2.01.01	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.02.2.01.02	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.02.2.03	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Terfasilitasi terlaksana dengan Baik (Persen)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.02.2.03.01	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.02.2.04	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Perijinan (Persen)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00				
7.01.02.2.04.01	Jumlah Dokumen Non Perijinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				12,00	18,00	18,00	18,00	18,00	12,00					100,00				
7.01.03.2.01	Persentase Layanan Kegiatan Pemberdayaan yang Terlaksana (Persen)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.03.2.01.03	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
07.01.04	Persentase Pelanggaran Perda/Perbup yang				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	233,00					233,00				

	Ditangani																		
7.01.04.2.01	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dalam Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persen)				12,00	100,00	100,00	100,00	100,00	6,00					50,00				
7.01.04.2.01.02	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
7.01.04.2.02	Jumlah Pelanggaran Perda/Perbup (Kasus)				100,00	90,00	80,00	100,00	60,00	100,00					100,00				
7.01.04.2.02.01	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				
07.01.05	Persentase Terlaksananya Tugas Forkorpimcam (Persen)				3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7,00					233,33				
7.01.05.2.01	Persentase Kerawanan Sosial di Kecamatan yang Ditangani				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.05.2.01.08	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)				3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					66,67				
07.01.06	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Persen)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					100,00				
7.01.06.2.01	Persentase Layanan Pendampingan Desa yang Terlaksana (Persen)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.06.2.01.17	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				

### Kelurahan Semarang Kaja

7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	12,00					50,00				
7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	71,00	72,00	73,00	74,00	100,00					100,00				
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					100,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	2,00					100,00				
07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	1,00					100,00				
7.01.03.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)				88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	88,37					100,00				
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Paket)				3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.03	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.04	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				

### Kelurahan Semarang Kangin

7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		89,5		65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69,88		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	40,63					40,63				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,00	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00					46,88				

7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	71,00	72,00	73,00	74,00	46,88					46,88				
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00					100,00				
07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	1,00					100,00				
7.01.03.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)				88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	92,77					104,98				
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Paket)				1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02.03	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.04	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				

### Kelurahan Semarang Kauh

7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		89,5		65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69,88		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	46,88					46,88				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,00	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00					46,88				
7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	71,00	72,00	73,00	74,00	100,00					100,00				
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00					100,00				

07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)				1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Paket)				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02.03	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.04	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				

### Kelurahan Semarapura Klod

7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		89,5		65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69,88		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	46,88					46,88				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,00	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00					46,88				
7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	70,00	72,00	73,00	74,00	100,00					100,00				
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					100,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00					100,00				
07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	1,00					100,00				
7.01.03.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)				88,00	100,00	100,00	100,00	100,00	94,19					107,03				
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Paket)				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	10,00					100,00				

7.01.03.2.02.03	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.04	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	5,00					41,67				
<b>Kelurahan Semarang Klod Kangin</b>																			
7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		89,5		65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69,88		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00					50,00				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	12,00					50,00				
7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	71,00	72,00	73,00	74,00	100,00					100,00				
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				25,00	12,00	12,00	12,00	12,00	19,00					76,00				
07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)				88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	93,50					105,81				
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Paket)				2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02.03	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.04	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				

### Kelurahan Semarang Tengah

7.01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		89,5		65,00	70,00	70,00	71,00	72,00	69,84					107,45				
7.01.01.2.01	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		69,88		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	46,88					46,88				
7.01.01.2.01.07	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32,00	24,00	24,00	24,00	24,00	15,00					46,88				
7.01.01.2.06	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah				100,00	71,00	72,00	73,00	74,00	100,00					100,00				
7.01.01.2.06.02	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00					0,00				
7.01.01.2.06.10	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)				100,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00					100,00				
07.01.03	Jumlah Desa dengan Klasifikasi Desa Mandiri dan Kelurahan dengan Klasifikasi Swasembada (Desa)				1,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)				88,37	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Paket)				1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00					0,00				
7.01.03.2.02.03	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas/Ormas)				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00					100,00				
7.01.03.2.02.04	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	6,00					50,00				

Sumber : Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Klungkung, Juni 2025

Tabel T-C.24

### Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung

No	Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>7.01</b>	<b>Kecamatan Klungkung</b>	Rp10.909.957.129,00	Rp12.061.628.798,00	Rp11.323.717.642,00	Rp11.324.138.199,00	Rp11.323.717.642,00	Rp 4.573.819.778,00									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp10.789.353.349,00	Rp11.934.296.998,00	Rp11.018.764.192,00	Rp11.019.184.749,00	Rp11.018.764.192,00	Rp 4.563.209.128,00					42,29				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.705.600,00	Rp 12.137.100,00	Rp 42.589.902,00	Rp 42.910.709,00	Rp 42.589.902,00	Rp 5.480.000,00					43,13				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kec. Klungkung)	Rp 8.644.500,00	Rp 7.834.900,00	Rp 12.461.140,00	Rp 12.689.197,00	Rp 12.461.140,00	Rp 3.955.000,00					45,75				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kec. Klungkung)	Rp 4.061.100,00	Rp 4.302.200,00	Rp 30.128.762,00	Rp 30.221.512,00	Rp 30.128.762,00	Rp 1.525.000,00					37,55				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.450.120.793,00	Rp11.627.659.722,00	Rp10.499.445.299,00	Rp10.499.475.299,00	Rp10.499.445.299,00	Rp 4.410.143.093,00					42,20				
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kec. Klungkung)	Rp10.447.188.393,00	Rp11.621.398.122,00	Rp10.491.919.799,00	Rp10.491.919.799,00	Rp10.491.919.799,00	Rp 4.408.918.093,00					42,20				
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Kec. Klungkung)	Rp 2.932.400,00	Rp 6.261.600,00	Rp 7.525.500,00	Rp 7.555.500,00	Rp 7.525.500,00	Rp 1.225.000,00					41,77				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 6.851.100,00	Rp 2.771.500,00	Rp 148.718.600,00	Rp 148.722.350,00	Rp 148.718.600,00	Rp 144.000,00					2,10				
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kec. Klungkung)	Rp 6.851.100,00	Rp 2.771.500,00	Rp 148.718.600,00	Rp 148.722.350,00	Rp 148.718.600,00	Rp 144.000,00					2,10				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 3.496.940,00	Rp 50.962.600,00	Rp 25.877.350,00	Rp 25.907.350,00	Rp 25.877.350,00	Rp -					0,00				
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneangan Bangunan Kantor (Kec. Klungkung)	Rp 2.410.500,00	Rp 5.191.400,00	Rp 5.227.800,00	Rp 5.227.800,00	Rp 5.227.800,00	Rp -					0,00				

7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kec. Klungkung)	Rp -	Rp 42.196.500,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp -				0,00				
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kec. Klungkung)	Rp -	Rp 2.536.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp -				0,00				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kec. Klungkung)	Rp 1.086.440,00	Rp 1.038.700,00	Rp 1.649.550,00	Rp 1.679.550,00	Rp 1.649.550,00	Rp -				0,00				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 232.712.804,00	Rp 148.004.964,00	Rp 136.199.224,00	Rp 136.235.224,00	Rp 136.199.224,00	Rp 107.851.935,00				46,35				
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kec. Klungkung)	Rp 71.738.000,00	Rp 71.738.000,00	Rp 70.438.000,00	Rp 70.438.000,00	Rp 70.438.000,00	Rp 22.210.475,00				30,96				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kec. Klungkung)	Rp 160.974.804,00	Rp 76.266.964,00	Rp 65.761.224,00	Rp -	Rp -	Rp 85.641.460,00				30,96				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kec. Klungkung)	Rp 160.974.804,00	Rp 76.266.964,00	Rp 65.761.224,00	Rp 65.797.224,00	Rp 65.761.224,00	Rp 85.641.460,00				53,20				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 83.466.112,00	Rp 92.761.112,00	Rp 165.933.817,00	Rp 165.933.817,00	Rp 165.933.817,00	Rp 39.590.100,00				47,43				
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan (Kec. Klungkung)	Rp 73.316.112,00	Rp 78.031.112,00	Rp 108.593.406,00	Rp 108.593.406,00	Rp 108.593.406,00	Rp 39.590.100,00				54,00				
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kec. Klungkung)	Rp 10.150.000,00	Rp 14.730.000,00	Rp 24.020.411,00	Rp 24.020.411,00	Rp 24.020.411,00	Rp -				0,00				
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kec. Klungkung)	Rp -	Rp -	Rp 33.320.000,00	Rp 33.320.000,00	Rp 33.320.000,00	Rp -				0,00				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 7.362.320,00	Rp 6.744.900,00	Rp 181.752.900,00	Rp 181.752.900,00	Rp 181.752.900,00	Rp 3.853.500,00				52,34				
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 2.704.880,00	Rp 1.490.000,00	Rp 166.562.600,00	Rp 166.562.600,00	Rp 166.562.600,00	Rp 245.000,00				9,06				
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat	Rp 1.352.440,00	Rp 1.082.500,00	Rp 152.748.800,00	Rp 152.748.800,00	Rp 152.748.800,00	Rp -				0,00				

	Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kec. Klungkung)																	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Klungkung)	Rp 1.352.440,00	Rp 407.500,00	Rp 13.813.800,00	Rp 13.813.800,00	Rp 13.813.800,00	Rp 245.000,00					18,12						
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 3.981.220,00	Rp 4.172.400,00	Rp 8.796.500,00	Rp 8.796.500,00	Rp 8.796.500,00	Rp 3.608.500,00					90,64						
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kec. Klungkung)	Rp 3.981.220,00	Rp 4.172.400,00	Rp 8.796.500,00	Rp 8.796.500,00	Rp 8.796.500,00	Rp 3.608.500,00					90,64						
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 676.220,00	Rp 1.082.500,00	Rp 6.393.800,00	Rp 6.393.800,00	Rp 6.393.800,00	Rp -					0,00						
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kec. Klungkung)	Rp 676.220,00	Rp 1.082.500,00	Rp 6.393.800,00	Rp 6.393.800,00	Rp 6.393.800,00	Rp -					0,00						
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 23.778.440,00	Rp 16.729.500,00	Rp 17.439.550,00	Rp 17.439.550,00	Rp 17.439.550,00	Rp 4.721.400,00					19,86						
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 23.778.440,00	Rp 16.729.500,00	Rp 17.439.550,00	Rp 17.439.550,00	Rp 17.439.550,00	Rp 4.721.400,00					19,86						
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kec. Klungkung)	Rp 23.778.440,00	Rp 16.729.500,00	Rp 17.439.550,00	Rp 17.439.550,00	Rp 17.439.550,00	Rp 4.721.400,00					19,86						
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 69.132.700,00	Rp 75.635.000,00	Rp 57.648.900,00	Rp 57.648.900,00	Rp 57.648.900,00	Rp 425.000,00					0,61						
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 67.850.000,00	Rp 74.940.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -					0,00						
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kec. Klungkung)	Rp 67.850.000,00	Rp 74.940.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp -					0,00						
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 1.282.700,00	Rp 695.000,00	Rp 7.648.900,00	Rp 7.648.900,00	Rp 7.648.900,00	Rp 425.000,00					33,13						

7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kec. Klungkung)	Rp 1.282.700,00	Rp 695.000,00	Rp 7.648.900,00	Rp 7.648.900,00	Rp 7.648.900,00	Rp 425.000,00					33,13				
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 3.562.440,00	Rp 16.367.400,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 1.305.000,00					36,63				
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 3.562.440,00	Rp 16.367.400,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 1.305.000,00					36,63				
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kec. Klungkung)	Rp 3.562.440,00	Rp 16.367.400,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 17.313.000,00	Rp 1.305.000,00					36,63				
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 16.767.880,00	Rp 11.855.000,00	Rp 30.799.100,00	Rp 30.799.100,00	Rp 30.799.100,00	Rp 305.750,00					1,82				
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 16.767.880,00	Rp 11.855.000,00	Rp 30.799.100,00	Rp 30.799.100,00	Rp 30.799.100,00	Rp 305.750,00					1,82				
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Kec. Klungkung)	Rp 16.767.880,00	Rp 11.855.000,00	Rp 30.799.100,00	Rp 30.799.100,00	Rp 30.799.100,00	Rp 305.750,00					1,82				
<b>7.01</b>	<b>Kelurahan Semarang Kaja</b>	Rp 368.210.462,00	Rp 568.237.750,00	Rp 418.517.967,00	Rp 437.930.967,00	Rp 418.517.967,00	Rp 131.948.390,00					35,84				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 57.502.580,00	Rp 77.534.096,00	Rp 67.964.111,00	Rp 82.274.111,00	Rp 67.964.111,00	Rp 14.644.622,00					25,47				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.987.800,00	Rp 1.481.500,00	Rp 7.707.800,00	Rp 7.927.800,00	Rp 7.707.800,00	Rp -					0				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Kaja)	Rp 6.987.800,00	Rp 1.481.500,00	Rp 7.707.800,00	Rp 7.927.800,00	Rp 7.707.800,00	Rp -					0				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 50.514.780,00	Rp 76.052.596,00	Rp 60.256.311,00	Rp 74.346.311,00	Rp 60.256.311,00	Rp 14.644.622,00					28,99				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Kaja)	Rp 50.109.300,00	Rp 75.101.896,00	Rp 59.606.311,00	Rp 73.676.311,00	Rp 59.606.311,00	Rp 14.644.622,00					29,23				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Kaja)	Rp 405.480,00	Rp 950.700,00	Rp 650.000,00	Rp 670.000,00	Rp 650.000,00	Rp -					0				

07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 310.707.882,00	Rp 490.703.654,00	Rp 350.553.856,00	Rp 355.656.856,00	Rp 350.553.856,00	Rp 117.303.768,00					37,75				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 310.707.882,00	Rp 490.703.654,00	Rp 350.553.856,00	Rp 355.656.856,00	Rp 350.553.856,00	Rp 117.303.768,00					37,75				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Kaja)	Rp 20.174.020,00	Rp 127.076.150,00	Rp 54.865.200,00	Rp 59.915.200,00	Rp 54.865.200,00	Rp 2.700.000,00					13,38				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Kaja)	Rp 134.284.000,00	Rp 117.174.100,00	Rp 111.910.920,00	Rp 111.960.920,00	Rp 111.910.920,00	Rp 66.610.000,00					49,6				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Kaja)	Rp 156.249.862,00	Rp 246.453.404,00	Rp 183.777.736,00	Rp 183.780.736,00	Rp 183.777.736,00	Rp 47.993.768,00					30,72				
<b>7.01</b>	<b>Kelurahan Semarang Kangin</b>	Rp 360.478.170,00	Rp 568.237.750,00	Rp 369.605.337,00	Rp 370.973.337,00	Rp 369.605.337,00	Rp 139.912.867,00					38,81				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 71.121.236,00	Rp 77.534.096,00	Rp 67.999.911,00	Rp 68.253.911,00	Rp 67.999.911,00	Rp 21.145.397,00					29,73				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.528.640,00	Rp 1.481.500,00	Rp 1.438.000,00	Rp 1.463.000,00	Rp 1.438.000,00	Rp -					0,00				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Kangin)	Rp 1.528.640,00	Rp 1.481.500,00	Rp 1.438.000,00	Rp 1.463.000,00	Rp 1.438.000,00	Rp -					0,00				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 69.592.596,00	Rp 76.052.596,00	Rp 66.561.911,00	Rp 66.790.911,00	Rp 66.561.911,00	Rp 21.145.397,00					30,38				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Kangin)	Rp 68.625.596,00	Rp 75.101.896,00	Rp 66.290.911,00	Rp 66.490.911,00	Rp 66.290.911,00	Rp 21.145.397,00					30,81				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Kangin)	Rp 967.000,00	Rp 950.700,00	Rp 271.000,00	Rp 300.000,00	Rp 271.000,00	Rp -					0,00				
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 289.356.934,00	Rp 490.703.654,00	Rp 301.605.426,00	Rp 302.719.426,00	Rp 301.605.426,00	Rp 118.767.470,00					41,05				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 289.356.934,00	Rp 490.703.654,00	Rp 301.605.426,00	Rp 302.719.426,00	Rp 301.605.426,00	Rp 118.767.470,00					41,05				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Kangin)	Rp 33.773.650,00	Rp 127.076.150,00	Rp 31.410.000,00	Rp 32.435.000,00	Rp 31.410.000,00	Rp 7.115.960,00					21,07				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Kangin)	Rp 116.404.120,00	Rp 117.174.100,00	Rp 115.401.240,00	Rp 115.451.240,00	Rp 115.401.240,00	Rp 42.980.500,00					36,92				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Kangin)	Rp 139.179.164,00	Rp 246.453.404,00	Rp 154.794.186,00	Rp 154.833.186,00	Rp 154.794.186,00	Rp 68.671.010,00					49,34				
<b>7.01</b>	<b>Kelurahan Semarang Kauh</b>	Rp 687.642.829,00	Rp 945.383.997,00	Rp 522.116.748,00	Rp 521.129.613,00	Rp 522.116.748,00	Rp 174.799.778,00					25,42				

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 278.760.538,00	Rp 161.712.595,00	Rp 71.104.500,00	Rp 71.169.500,00	Rp 71.104.500,00	Rp 40.024.498,00					14,36				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.288.400,00	Rp 6.128.200,00	Rp 6.581.400,00	Rp 6.601.400,00	Rp 6.581.400,00	Rp 3.916.072,00					62,27				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Kauh)	Rp 6.288.400,00	Rp 6.128.200,00	Rp 6.581.400,00	Rp 6.601.400,00	Rp 6.581.400,00	Rp 3.916.072,00					62,27				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 272.472.138,00	Rp 155.584.395,00	Rp 64.523.100,00	Rp 64.568.100,00	Rp 64.523.100,00	Rp 36.108.426,00					13,25				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Kauh)	Rp 272.472.138,00	Rp 154.183.295,00	Rp 63.326.350,00	Rp 63.371.350,00	Rp 63.326.350,00	Rp 36.108.426,00					13,25				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Kauh)	Rp -	Rp 1.401.100,00	Rp 1.196.750,00	Rp 1.196.750,00	Rp 1.196.750,00	Rp -					0,00				
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 408.882.291,00	Rp 783.671.402,00	Rp 451.012.248,00	Rp 449.960.113,00	Rp 451.012.248,00	Rp 134.775.280,00					32,96				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 408.882.291,00	Rp 783.671.402,00	Rp 451.012.248,00	Rp 449.960.113,00	Rp 451.012.248,00	Rp 134.775.280,00					32,96				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Kauh)	Rp 17.133.250,00	Rp 62.855.130,00	Rp 16.756.000,00	Rp 16.770.000,00	Rp 16.756.000,00	Rp 3.750.900,00					21,89				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Kauh)	Rp 211.310.076,00	Rp 408.157.600,00	Rp 249.118.500,00	Rp 248.024.365,00	Rp 249.118.500,00	Rp 37.982.000,00					17,97				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Kauh)	Rp 180.438.965,00	Rp 312.658.672,00	Rp 185.137.748,00	Rp 185.165.748,00	Rp 185.137.748,00	Rp 93.042.380,00					51,56				
<b>7.01</b>	<b>Kelurahan Semarang Klod</b>	Rp 537.853.836,00	Rp 776.867.235,00	Rp 797.350.885,00	Rp 806.443.457,00	Rp 797.350.885,00	Rp 227.343.853,00					42,27				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 76.592.100,00	Rp 122.423.495,00	Rp 97.380.311,00	Rp 97.435.311,00	Rp 97.380.311,00	Rp 41.889.433,00					54,69				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.644.300,00	Rp 6.002.500,00	Rp 6.158.100,00	Rp 6.158.100,00	Rp 6.158.100,00	Rp -					0				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Klod)	Rp 2.644.300,00	Rp 6.002.500,00	Rp 6.158.100,00	Rp 6.158.100,00	Rp 6.158.100,00	Rp -					0				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 73.947.800,00	Rp 116.420.995,00	Rp 91.222.211,00	Rp 91.277.211,00	Rp 91.222.211,00	Rp 41.889.433,00					56,65				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Klod)	Rp 73.947.800,00	Rp 114.587.995,00	Rp 90.865.811,00	Rp 90.865.811,00	Rp 90.865.811,00	Rp 41.889.433,00					56,65				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Klod)	Rp -	Rp 1.833.000,00	Rp 356.400,00	Rp 411.400,00	Rp 356.400,00	Rp -					0				

07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 461.261.736,00	Rp 654.443.740,00	Rp 699.970.574,00	Rp 709.008.146,00	Rp 699.970.574,00	Rp 185.454.420,00					40,21				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 461.261.736,00	Rp 654.443.740,00	Rp 699.970.574,00	Rp 709.008.146,00	Rp 699.970.574,00	Rp 185.454.420,00					40,21				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Klod)	Rp 43.626.380,00	Rp 59.450.700,00	Rp 56.361.500,00	Rp 56.361.500,00	Rp 56.361.500,00	Rp 8.600.000,00					19,71				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Klod)	Rp 134.709.100,00	Rp 203.338.100,00	Rp 224.784.050,00	Rp 224.784.050,00	Rp 224.784.050,00	Rp 20.850.000,00					15,48				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Klod)	Rp 282.926.256,00	Rp 391.654.940,00	Rp 418.825.024,00	Rp 427.862.596,00	Rp 418.825.024,00	Rp 156.004.420,00					55,14				
<b>7.01</b>	<b>Kelurahan Semarang Klod Kangin</b>	Rp 369.193.736,00	Rp 625.595.836,00	Rp 605.144.438,00	Rp 563.536.788,00	Rp 605.144.438,00	Rp 119.669.535,00					32,41				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 53.714.400,00	Rp 83.134.200,00	Rp 83.894.500,00	Rp 66.596.500,00	Rp 83.894.500,00	Rp 32.750.395,00					60,97				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.654.200,00	Rp 3.054.100,00	Rp 6.081.000,00	Rp 6.304.600,00	Rp 6.081.000,00	Rp 2.366.600,00					89,16				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Klod Kangin)	Rp 2.654.200,00	Rp 3.054.100,00	Rp 6.081.000,00	Rp 6.304.600,00	Rp 6.081.000,00	Rp 2.366.600,00					89,16				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 51.060.200,00	Rp 80.080.100,00	Rp 77.813.500,00	Rp 60.291.900,00	Rp 77.813.500,00	Rp 30.383.795,00					59,51				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Klod Kangin)	Rp 51.060.200,00	Rp 79.627.600,00	Rp 77.330.200,00	Rp 59.788.200,00	Rp 77.330.200,00	Rp 30.383.795,00					59,51				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Klod Kangin)	Rp -	Rp 452.500,00	Rp 483.300,00	Rp 503.700,00	Rp 483.300,00	Rp -					0,00				
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 315.479.336,00	Rp 542.461.636,00	Rp 521.249.938,00	Rp 496.940.288,00	Rp 521.249.938,00	Rp 86.919.140,00					27,55				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 315.479.336,00	Rp 542.461.636,00	Rp 521.249.938,00	Rp 496.940.288,00	Rp 521.249.938,00	Rp 86.919.140,00					27,55				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Klod Kangin)	Rp 14.408.700,00	Rp 121.624.800,00	Rp 67.682.300,00	Rp 67.726.800,00	Rp 67.682.300,00	Rp 4.590.700,00					31,86				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Klod Kangin)	Rp 171.808.700,00	Rp 248.708.300,00	Rp 263.983.840,00	Rp 263.983.840,00	Rp 263.983.840,00	Rp 24.703.200,00					14,38				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Klod Kangin)	Rp 129.261.936,00	Rp 172.128.536,00	Rp 189.583.798,00	Rp 165.229.648,00	Rp 189.583.798,00	Rp 57.625.240,00					44,58				

<b>7.01</b>	<b>Kelurahan Semarang Tengah</b>	Rp 399.478.346,00	Rp 556.304.583,00	Rp 403.012.006,00	Rp 549.710.356,00	Rp 403.012.006,00	Rp 145.704.030,00					36,47				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 53.570.760,00	Rp 85.407.297,00	Rp 67.660.850,00	Rp 67.750.850,00	Rp 67.660.850,00	Rp 14.525.960,00					27,12				
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.281.260,00	Rp 4.590.400,00	Rp 4.640.750,00	Rp 4.685.750,00	Rp 4.640.750,00	Rp 2.461.400,00					75,01				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Tengah)	Rp 3.281.260,00	Rp 4.590.400,00	Rp 4.640.750,00	Rp 4.685.750,00	Rp 4.640.750,00	Rp 2.461.400,00					75,01				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 50.289.500,00	Rp 80.816.897,00	Rp 63.020.100,00	Rp 63.065.100,00	Rp 63.020.100,00	Rp 12.064.560,00					23,99				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Tengah)	Rp 50.289.500,00	Rp 80.430.897,00	Rp 62.619.800,00	Rp 62.619.800,00	Rp 62.619.800,00	Rp 12.064.560,00					23,99				
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Tengah)	Rp -	Rp 386.000,00	Rp 400.300,00	Rp 445.300,00	Rp 400.300,00	Rp -					0				
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 345.907.586,00	Rp 470.897.286,00	Rp 335.351.156,00	Rp 481.959.506,00	Rp 335.351.156,00	Rp 131.178.070,00					37,92				
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 345.907.586,00	Rp 470.897.286,00	Rp 335.351.156,00	Rp 481.959.506,00	Rp 335.351.156,00	Rp 131.178.070,00					37,92				
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Tengah)	Rp 21.241.050,00	Rp 24.521.050,00	Rp 24.759.100,00	Rp 24.827.100,00	Rp 24.759.100,00	Rp 2.800.000,00					13,18				
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Tengah)	Rp 132.768.000,00	Rp 243.390.700,00	Rp 137.550.520,00	Rp 283.970.870,00	Rp 137.550.520,00	Rp 64.485.000,00					48,57				
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Tengah)	Rp 191.898.536,00	Rp 202.985.536,00	Rp 173.041.536,00	Rp 173.161.536,00	Rp 173.041.536,00	Rp 63.893.070,00					33,3				

Sumber :Laporan Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Klungkung, Juni 2025

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan OPD Kecamatan Klungkung**

Adapun kelompok sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah kecamatan klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat/agama, dalam menciptakan kerukunan antar masyarakat sehingga mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman dalam melaksanakan kegiatan keagamaan serta penuh dengan toleransi tinggi.
2. Koramil, Satpol PP, Polsek, dan Kesbangpol dalam menjaga lingkungan kecamatan sebagai *stakeholder* yang memberikan penindakan serta bersama-sama dalam mewujudkan lingkungan yang aman untuk mengayomi masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan yang nyaman.
3. Desa dan kelurahan dalam memberikan pelayanan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti:
  - a. Kegiatan posyandu dengan melaksanakan pemeriksaan secara rutin bersama kader yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengetahui tingkat kesehatan bayi dan anak.
  - b. Kegiatan desa siaga dengan melaksanakan penyuluhan bersama kader terkait kesehatan.
  - c. Kegiatan jumantik dengan melaksanakan pembrantasan/pemantauan sarang nyamuk bersama kader.
  - d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala dan pemberian vitamin kepada masyarakat yang berusia diatas 60 tahun bersama kader lansia.
4. Fasilitasi pendaftaran para pelaku usaha mikro dan kecil untuk orang perorangan melalui OSS untuk peningkatan pelayanan publik meliputi:
  - a. Yang belum pernah memiliki izin usaha sama sekali (baru)
  - b. Sudah pernah memiliki iin usaha namun masih manual (lama)
  - c. Sudah memiliki NIB tapi masih versi lama
  - d. Bagi masyarakat awam pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi komputer/belum terbiasa mengakses aplikasi.

## **2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa kendala dan faktor yang menyebabkan permasalahan terkait pelayanan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kecamatan Klungkung antara lain:

1. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme aparatur baik desa maupun kelurahan

2. Kurangnya transparansi proses pelayanan dan inefisiensi pelayanan
3. Infrastruktur dan fasilitas penunjang pelayanan yang kurang memadai
4. Kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
5. Kurangnya partisipasi Masyarakat

## 2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah secara umum, disusun isu strategis Kecamatan Klungkung yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Klungkung 5 (lima) tahun mendatang, khususnya isu dalam hal pelayanan publik, antara lain:

1. Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan.
2. Daya dukung infrastruktur (sarana dan prasarana) pelayanan publik perlu ditingkatkan.
3. Pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.6**

### Teknik menyimpulkan Isu Strtegis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT	ISU YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewilayahan	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas	Program penurunan angkat stanting dan permasalahan persampahan	Kesenjangan anatar wilayah dan individu yang menghambat pembangunan yang merata dan berkeadilan	Stanting sebagai hambatan Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk mewujudkan generasi Indonesia emas 2045	Permasalahan persampahan yang kurang dikelola dengan baikdari hulu/ rumah tangga	Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan
	Keterbatasan pagu/dana yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik di kecamatan					Daya dukung infrastruktur (sarana dan prasarana) pelayanan publik perlu ditingkatkan
	Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung kegiatan/tugas pelimpahan					Pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian

	kewenangan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan					urusan otonomi daerah guna meningkatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan
--	--	--	--	--	--	---

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

##### **3.1.1 Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria ( NSPK ) Nasional adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah, dalam urusan pemerintahan konkuren, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta untuk menjamin keseragaman dan kualitas dalam pelaksanaan tugas pemerintah

Penjelasan arti setiap komponen Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sebagai berikut :

- a. Norma adalah prinsip-prinsip atau aturan dasar yang bersifat fundamental dan umum, menjadi dasar atau kaidah dalam melakukan suatu kegiatan atau urusan pemerintahan.
- b. Standar adalah ukuran, nilai, atau patokan baku yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan berkualitas baik.
- c. Prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan teknis yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis dan berurutan, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya.
- d. Kriteria adalah tolok ukur atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai apakah suatu kegiatan telah memenuhi standar dan norma yang ditetapkan, serta untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan.

Tujuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Nasional antara lain:

1. Menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan.
2. Menjaga keseragaman dan sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
4. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan efektif.
5. Menciptakan standar dan kualitas yang seragam di seluruh Indonesia.

##### **3.1.2 Sasaran RPJMD tahun 2025-2029**

Visi Kabupaten Klungkung yang hendak dicapai pada Tahun 2025-2029 adalah: "**Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Dalam Bali Era Baru Menuju Klungkung Mahotama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur)**". Dalam

upaya mewujudkan visi Kababupaten Klungkung, Kecamatan Klungkung akan berfokus pada program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yakni Bidang 3: Tata Kelola Pemerintahan dengan misi nomor 20 yaitu Mengembangkan system tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah, dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Pelayanan Publik, sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya tata kelola pemerintahan dengan indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi

### **3.2 . Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Sebagai penjabaran misi Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata dan Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif

Berdasarkan visi dan misi pemerintah Kabupaten Klungkung serta melihat peran Kecamatan Klungkung dalam hal menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam koordinasi pembinaan dan pelayanan kemasyarakatan serta menyelenggarakan pelaksanaan pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, maka disusun tujuan strategis Perangkat Daerah Kecamatan Klungkng yaitu:

**“Terwujudnya Desa Mandiri dan Kelurahan Swasembada”.**

#### **3.2.1. Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut haruslah spesifik, measurable, achievable, relevant dan time bond. Adapun sasaran yang ingin dicapai sebagai penjabaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung adalah:

1. Terwujudnya Masyarakat Desa Mandiri dan Masyarakat Kelurahan Swasembada;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
4. Menurunnya Potensi Konflik; dan
5. Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Peraturan Perundang-undangan.
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya desa mandiri dan kelurahan swasembada		Jumlah desa mandiri dan kelurahan swasembada	18	18	18	18	18	18	
		Terwujudnya masyarakat desa mandiri dan masyarakat kelurahan swasembada	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada	18	18	18	18	18	18	
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	65	70	70	71	72	72	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	100	100	100	100	100	100	
		Menurunnya potensi konflik	Persentase terlaksananya tugas forkorpimcam	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Menurunnya pelanggaran perda/perbup	100	90	80	70	60	50	

*Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025*

### 3.3 . Strategi Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan dalam renstra merupakan strategi dan kebijakan yang menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan target kinerja hasil (outcomes) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi yang dirancang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagaimana dalam tabel di bawah ini

**Tabel 3.2**

**Penahapan Renstra Perangkat Daerah**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Melakukan evaluasi awal dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang lebih baik. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.	Melakukan evaluasi awal dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang lebih baik. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.	Melakukan evaluasi awal dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang lebih baik. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.	Melakukan evaluasi awal dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang lebih baik. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.	Melakukan evaluasi awal dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang lebih baik. Melakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat.
Penguatan struktur birokrasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan	Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, serta inovasi berdasarkan penilaian internal dan kepuasan masyarakat periode sebelumnya.	Menjamin keberlanjutan reformasi dan transparansi melalui pengawasan internal dan survei kepuasan masyarakat	Menjadikan reformasi birokrasi sebagai budaya organisasi
Pemetaan daerah rawan gangguan, penguatan peran Satlinmas, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat	Pemetaan daerah rawan gangguan, penguatan peran Satlinmas, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat	Pemetaan daerah rawan gangguan, penguatan peran Satlinmas, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat	Pemetaan daerah rawan gangguan, penguatan peran Satlinmas, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat	Pemetaan daerah rawan gangguan, penguatan peran Satlinmas, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat
Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendataan korban dan kerugian material yang jelas, serta laporan hambatan penanganan sebagai bahan evaluasi.	Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendataan korban dan kerugian material yang jelas, serta laporan hambatan penanganan sebagai bahan evaluasi.	Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendataan korban dan kerugian material yang jelas, serta laporan hambatan penanganan sebagai bahan evaluasi.	Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendataan korban dan kerugian material yang jelas, serta laporan hambatan penanganan sebagai bahan evaluasi.	Penyelenggaraan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pendataan korban dan kerugian material yang jelas, serta laporan hambatan penanganan sebagai bahan evaluasi.

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

**3.3 Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Untuk mendukung pelaksanaan strategi sebagaimana dijelaskan dalam tabel 5.1 di atas, maka dirumuskan arah kebijakan selama tiga tahun pelaksanaan Renstra ini sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Arah Kebijakan Kecamatan Klungkung Tahun 2025-2029**

No	Operasioanalisis NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(5)	(5)
1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 58-60 mengatur tentang Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tentang Standar pelayanan publik yang harus: cepat, tepat, murah, dan mudah diakses.	Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.	Meningkatkan profesionalisme staff OPD melalui bintek, diklat dan sosialisasi	

2	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang Mendorong penggunaan sistem berbasis elektronik, tertib administrasi, dan keterbukaan.		Meningkatkan kolaborasi seluruh staff OPD pada proses perencanaan anggaran
	Permendagri No. 59 Tahun 2021 → Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di lingkungan Kemendagri dan Pemda.		
3	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1): Jaminan atas perlakuan yang sama di hadapan hukum .Pasal 28E, 28I, 28J: Hak atas kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, dan penghormatan nilai budaya.	Mewujudkan kehidupan yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.	Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui survei dan forum masyarakat
	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).		
4	Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya Bali dalam pembangunan daerah, termasuk dalam sistem hukum dan demokrasi lokal.		Mencegah konflik horizontal antar Masyarakat melalui sosialisasi, edukasi, dan penyediaan informasi yang memadai
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Desa Mandiri, baik dari sisi kewenangan, pendanaan, hingga pembangunan partisipatif.		
	Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUS**

#### **4.1 Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah**

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output dalam menyusun Program, kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penginputan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Rumusan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Terwujudnya desa mandiri dan kelurahan swasembada				Jumlah desa mandiri dan kelurahan swasembada		
		Terwujudnya masyarakat desa mandiri dan masyarakat kelurahan swasembada			Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi kelurahan swasembada		
			Tersedianya data dukung untuk di input di aplikasi Prodeskel dan aplikasi Epideske		Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	
				Terlaksananya layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	persentase layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana	Kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	
					Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	
				Tersedianya data indeks kepuasan masyarakat kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat kelurahan	Kegiatan pemberdayaan kelurahan	
					jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	
					jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	pemberdayaan masyarakat di kelurahan	
					jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	evaluasi kelurahan	
			Terlaksananya pendampingan guna semua desa tertib administrasi		Persentase desa yang tertib administrasi	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	

				Tersedianya laporan layanan pendampingan desa yang terlaksana	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana	fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
					Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	
		Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintahan daerah			Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah		
			Tersusunnya perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	
				Tersedianya RKA, DPA induk dan perubahan serta laporan evaluasi kinerja tepat waktu	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
					Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	
				Tersusunnya laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
					Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD	
				Tersedianya data absensi kedisiplinan ASN	IP ASN Perangkat Daerah	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	
					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	
				Terlaksananya penilaian audit kearsipan internal perangkat daerah	Nilai audit kearsipan internal perangkat daerah	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	
					Jumlah paket komponen instalasi	Sub kegiatan penyediaan	

					listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	komponen instalasi listrik/peneangan bangunan kantor	
					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Sub kegiatan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
				Tersedianya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
				Terpeliharanya semua kendaraan, mesin, peralatan dan gedung dengan baik	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
					Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks kepuasan masyarakat		
			Terlaksananya koordinasi dan layanan		Persentase layanan sesuai standar	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	

					Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Sub kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	
					Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	
				Terfasilitasinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah/instansi vertikal bidang ekonomi dan pembangunan yang terfasilitasi terlaksana dengan baik	koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	
					Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	
				Terpenuhinya pelayanan perijinan sesuai standar operasional prosedur (SOP)	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan	Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	
					Jumlah dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan	Sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	
		Menurunnya potensi konflik			Persentase terlaksananya tugas forkorpimcam		
			Persentase terlaksananya tugas forkorpimcam		Persentase terlaksananya tugas forkorpimcam	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	
				Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani	Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	
					Jumlah dokumen tugas forum koomdinasi pimpinan di kecamatan	Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	
		Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan			Menurunnya pelanggaran perda/perbup		

			Rakor terkait pelanggaran perda/perbup yang akan ditangani		Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangani	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	
				Terlaksananya koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	
					Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Sub kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
				Tersedianya data jumlah pelanggaran perda/perbup	Jumlah pelanggaran perda/perbup	Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	
					jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

Kecamatan Klungkung sebagai Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan kewilayahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdiri dari 18 (delapanbelas) program terdiri 6 (enam) program di kecamatan serta di masing-masing kelurahan 2 (dua) program, 32 kegiatan di kecamatan 14 (empatbelas) kegiatan serta 3 (tiga) kegiatan dimasing-masing kelurahan dan 59 (lima puluh Sembilan) terdiri 23 (dua puluh tiga) di kecamatan dan 6 (enam) di masing-masing kelurahan.

Program , kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Klungkung serta kelurahan dapat diperlihatkan sesuai tabel sebagai berikut

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan**

Bidang urusan/Program/outcome, Kegiatan/Sub Kegiatan/output	Indikator outcome/Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif tahun												Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kewilayahan				13.632.814.508		16.083.580.565		14.439.465.023		14.574.435.267		14.439.465.023		14.574.435.267	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	41,50	65,00	10.789.353.349	70,00	11.934.296.998	70,00	11.018.764.192	71,00	11.019.184.749	72,00	11.018.764.192	72,00	11.019.184.749	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100	100	12.705.600	100	12.137.100	100	42.589.902	100	42.910.709	100	42.589.902	100	42.910.709	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kec. Klungkung)	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9	9	8.644.500	9	7.834.900	9	12.461.140	9	12.689.197	9	12.461.140	9	12.689.197	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kec. Klungkung)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	12	4.061.100	12	4.302.200	12	30.128.762	12	30.221.512	12	30.128.762	12	30.221.512	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	100	100	10.450.120.793	100	11.627.659.722	100	10.499.445.299	100	10.499.475.299	100	10.499.445.299	100	10.499.475.299	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kec. Klungkung)	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (bulan)	12	12	10.447.188.393	12	11.621.398.122	12	10.491.919.799	12	10.491.919.799	12	10.491.919.799	12	10.491.919.799	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran (Kec. Klungkung)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14	14	2.932.400	14	6.261.600	14	7.525.500	14	7.555.500	14	7.525.500	14	7.555.500	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	90	90	6.851.100	90	2.771.500	90	148.718.600	90	148.722.350	90	148.718.600	90	148.722.350	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Kec. Klungkung)	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	6.851.100	12	2.771.500	12	148.718.600	12	148.722.350	12	148.718.600		148.722.350	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	90	90	3.496.940	71	50.962.600	72	25.877.350	73	25.907.350	73	25.877.350	74	25.907.350	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneangan Bangunan Kantor (Kec. Klungkung)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.410.500	1	5.191.400	1	5.227.800	1	5.227.800	1	5.227.800	1	5.227.800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kec. Klungkung)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	0	2	42.196.500	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kec. Klungkung)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	0	1	2.536.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kec. Klungkung)	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	12	1.086.440	12	1.038.700	12	1.649.550	12	1.679.550	12	1.649.550	12	1.679.550
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	1	232.712.804	1	148.004.964	1	136.199.224	1	136.235.224	1	136.199.224	1	136.235.224
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kec. Klungkung)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	71.738.000	1	71.738.000	1	70.438.000	1	70.438.000	1	70.438.000	1	70.438.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kec. Klungkung)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	160.974.804	12	76.266.964	12	65.761.224	12	0	12	0	12	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	3	3	83.466.112	3	92.761.112	3	165.933.817	3	165.933.817	3	165.933.817	3	165.933.817
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan (Kec. Klungkung)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	16	73.316.112	16	78.031.112	16	108.593.406	16	108.593.406	16	108.593.406	16	108.593.406
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kec. Klungkung)	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara (Unit)	35	32	10.150.000	32	14.730.000	32	24.020.411	32	24.020.411	32	24.020.411	32	24.020.411
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kec. Klungkung)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	2	0	2	0	2	33.320.000	2	33.320.000	2	33.320.000	2	33.320.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar (Persen)	88,36	88,37	7.362.320	100	6.744.900	100	181.752.900	100	181.752.900	100	181.752.900	100	181.752.900
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	100	2.704.880	100	1.490.000	100	166.562.600	100	166.562.600	100	166.562.600	100	166.562.600
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kec. Klungkung)	jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait (laporan)	12	12	1.352.440	12	1.082.500	12	152.748.800	12	152.748.800	12	152.748.800	12	152.748.800
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kec. Klungkung)	jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (dokumen)	12	12	1.352.440	12	4.070.500	12	13.813.800	12	13.813.800	12	13.813.800	12	13.813.800

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yang Terasilitasi terlaksana dengan baik(Persen)	100	100	3.981.220	100	4.172.400	100	8.796.500	100	8.796.500	100	8.796.500	100	8.796.500
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kec. Klungkung)	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum (dokumen)	12	12	3.981.220	12	4.172.400	12	8.796.500	12	8.796.500	12	8.796.500	12	8.796.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terpenuhinya Pelayanan Perijinan (persen)	100	100	676.220	100	1.082.500	100	6.393.800	100	6.393.800	100	6.393.800	100	6.393.800
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha (Kec. Klungkung)	Jumlah dokumen non perijinan usaha yang dilaksanakan (dokumen)	12	12	676.220	12	1.082.500	12	6.393.800	12	6.393.800	12	6.393.800	12	6.393.800
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	12	12	23.778.440	18	16.729.500	18	17.439.550	18	17.439.550	18	17.439.550	18	17.439.550
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase layanan kegiatan pemberdayaan yang terlaksana (persen)	100	100	23.778.440	100	16.729.500	100	17.439.550	100	17.439.550	100	17.439.550	100	17.439.550
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kec. Klungkung)	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (laporan)	12	12	23.778.440	12	16.729.500	12	17.439.550	12	17.439.550	12	17.439.550	12	17.439.550
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda/perbup yang ditangani	100	100	69.132.700	100	75.635.000	100	57.648.900	100	57.648.900	100	57.648.900	100	57.648.900
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi dalam upaya ketentraman dan ketertiban umum (persen)	12	12	67.850.000	12	74.940.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kec. Klungkung)	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (laporan)	12	12	67.850.000	12	74.940.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000
Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah pelanggaran perda/perbup (kasus)	125	100	1.282.700	90	695.000,00	80	7.648.900	70	7.648.900	60	7.648.900	50	7.648.900

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kec. Klungkung)	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia (laporan)	12	12	1.282.700	12	695.000,00	12	7.648.900	12	7.648.900	12	7.648.900	12	7.648.900
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terlaksananya tugas forkorpimcam (persen)	4	3	3.562.440	100	16.367.400	100	17.313.000	100	17.313.000	100	17.313.000	3	17.313.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kerawanan sosial di kecamatan yang ditangani	100	100	3.562.440	100	16.367.400	100	17.313.000	100	17.313.000	100	17.313.000	100	17.313.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kec. Klungkung)	Jumlah dokumen tugas forum kooordinasi pimpinan di kecamatan (dokumen)	4	3	3.562.440	3	16.367.400	3	17.313.000	3	17.313.000	3	17.313.000	3	17.313.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi (persen)	100	100	16.767.880	100	11.855.000	100	30.799.100	100	30.799.100	100	30.799.100	100	30.799.100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana (persen)	100	100	16.767.880	100	11.855.000	100	30.799.100	100	30.799.100	100	30.799.100	100	30.799.100
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Kec. Klungkung)	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya (laporan)	12	12	16.767.880	12	11.855.000	12	30.799.100	12	30.799.100	12	30.799.100	12	30.799.100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	31,00	65,00	57.502.580	70,00	77.534.096	70,00	67.964.111	71,00	82.274.111	72,00	67.964.111	72,00	82.274.111
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100	100	6.987.800	100	1.481.500	100	7.707.800	100	7.927.800	100	7.707.800	100	7.927.800
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Kaja)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	32	6.987.800	24	1.481.500	24	7.707.800	24	7.927.800	24	7.707.800	24	7.927.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	90	50.514.780	70	76.052.596	71	60.256.311	72	74.346.311	72	60.256.311	73	74.346.311
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Kaja)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97	1	50.109.300	1	75.101.896	1	59.606.311	1	73.676.311	1	59.606.311	1	73.676.311
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Kaja)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	100	12	405.480	12	950.700	12	650.000	12	670.000	12	650.000	12	670.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	2	3	310.707.882	18	490.703.654	18	350.553.856	18	355.656.856	18	350.553.856	18	355.656.856
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	100	310.707.882	100	490.703.654	100	350.553.856	100	355.656.856	100	350.553.856	100	355.656.856
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarapura Kaja)	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (paket)	2	2	20.174.020	2	127.076.150	2	54.865.200	2	59.915.200	2	54.865.200	2	59.915.200
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarapura Kaja)	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)	3	3	134.284.000	3	117.174.100	3	111.910.920	3	111.960.920	3	111.910.920	3	111.960.920
Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarapura Kaja)	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan)	12	12	156.249.862	12	246.453.404	12	183.777.736	12	183.780.736	12	183.777.736	12	183.780.736
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	31,00	65,00	71.121.236	70,00	77.534.096	70,00	67.999.911	71,00	68.253.911	72,00	67.999.911	72,00	68.253.911
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100	100	1.528.640	100	1.481.500	100	1.438.000	100	1.463.000	100	1.438.000	100	1.463.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarapura Kangin)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	32	1.528.640	24	1.481.500	24	1.438.000	24	1.463.000	24	1.438.000	24	1.463.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	90	69.592.596	70	76.052.596	71	66.561.911	71	66.790.911	72	66.561.911	73	66.790.911
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarapura Kangin)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97	1	68.625.596	1	75.101.896	1	66.290.911	1	66.490.911	1	66.290.911	1	66.490.911
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarapura Kangin)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	100	12	967.000	12	950.700	12	271.000	12	300.000	12	271.000	12	300.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	2	3	289.356.934	18	490.703.654	18	301.605.426	18	302.719.426	18	301.605.426	18	302.719.426
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	100	289.356.934	100	490.703.654	100	301.605.426	100	302.719.426	100	301.605.426	100	302.719.426
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarapura Kangin)	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (paket)	2	2	33.773.650	2	127.076.150	2	31.410.000	2	32.435.000	2	31.410.000	2	32.435.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarapura Kangin)	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)	3	3	116.404.120	3	117.174.100	3	115.401.240	3	115.451.240	3	115.401.240	3	115.451.240
Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarapura Kangin)	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan)	12	12	139.179.164	12	246.453.404	12	154.794.186	12	154.833.186	12	154.794.186	12	154.833.186
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	31,00	65,00	278.760.538	70,00	161.712.595	70,00	71.104.500	71,00	71.169.500	72,00	71.104.500	72,00	71.169.500

DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	6.288.400	100	6.128.200	100	6.581.400	100	6.601.400	100	6.581.400	100	6.601.400	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Kauh)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	32	6.288.400	24	6.128.200	24	6.581.400	24	6.601.400	24	6.581.400	24	6.601.400	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kerasipan Internal Perangkat Daerah	100	90	272.472.138	70	155.584.395	70	64.523.100	71	64.568.100	72	64.523.100	72	64.568.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Kauh)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97	1	272.472.138	1	154.183.295	1	63.326.350	1	63.371.350	1	63.326.350	1	63.371.350	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Kauh)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	100	12	0	12	1.401.100	12	1.196.750	12	1.196.750	12	1.196.750	12	1.196.750	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	2	3	408.882.291	18	783.671.402	18	451.012.248	18	449.960.113	18	451.012.248	18	449.960.113	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	100	408.882.291	100	783.671.402	100	451.012.248	100	449.960.113	100	451.012.248	100	449.960.113	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Kauh)	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (paket)	2	2	17.133.250	2	62.855.130	2	16.756.000	2	16.770.000	2	16.756.000	2	16.770.000	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Kauh)	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)	3	3	211.310.076	3	408.157.600	3	249.118.500	3	248.024.365	3	249.118.500	3	248.024.365	
Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Kauh)	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan)	12	12	180.438.965	12	312.658.672	12	185.137.748	12	185.165.748	12	185.137.748	12	185.165.748	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	31,00	65,00	76.592.100	70,00	122.423.495	70,00	97.380.311	71,00	97.435.311	72,00	97.380.311	72,00	97.435.311	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	2.644.300	100	6.002.500	100	6.158.100	100	6.158.100	100	6.158.100	100	6.158.100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Klud)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	32	2.644.300	24	6.002.500	24	6.158.100	24	6.158.100	24	6.158.100	24	6.158.100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kerasipan Internal Perangkat Daerah	100	90	73.947.800	70	116.420.995	70	91.222.211	71	91.277.211	72	91.222.211	72	91.277.211	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Klud)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97	1	73.947.800	1	114.587.995	1	90.865.811	1	90.865.811	1	90.865.811	1	90.865.811	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Klud)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	100	12	0	12	1.833.000	12	356.400	12	411.400	12	356.400	12	411.400	

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	2	3	461.261.736	18	654.443.740	18	699.970.574	18	709.008.146	18	699.970.574	18	709.008.146
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	100	461.261.736	100	654.443.740	100	699.970.574	100	709.008.146	100	699.970.574	100	709.008.146
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarapura Klod)	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (paket)	2	2	43.626.380	2	59.450.700	2	56.361.500	2	56.361.500	2	56.361.500	2	56.361.500
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarapura Klod)	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)	3	3	134.709.100	3	203.338.100	3	224.784.050	3	224.784.050	3	224.784.050	3	224.784.050
Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarapura Klod)	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan)	12	12	282.926.256	12	391.654.940	12	418.825.024	12	427.862.596	12	418.825.024	12	427.862.596
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	31,00	65,00	53.714.400	70,00	83.134.200	70,00	83.894.500	71,00	66.596.500	72,00	83.894.500	72,00	66.596.500
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	2.654.200	100	3.054.100	100	6.081.000	100	6.304.600	100	6.081.000	100	6.304.600
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarapura Klod Kangin)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	32	2.654.200	24	3.054.100	24	6.081.000	24	6.304.600	24	6.081.000	24	6.304.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	90	51.060.200	70	80.080.100	70	77.813.500	71	60.291.900	72	77.813.500	72	60.291.900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarapura Klod Kangin)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97	1	51.060.200	1	79.627.600	1	77.330.200	1	59.788.200	1	77.330.200	1	59.788.200
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarapura Klod Kangin)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	100	12	0	12	452.500	12	483.300	12	503.700	12	483.300	12	503.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	2	3	315.479.336	18	542.461.636	18	521.249.938	18	496.940.288	18	521.249.938	18	496.940.288
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	100	315.479.336	100	542.461.636	100	521.249.938	100	496.940.288	100	521.249.938	100	496.940.288
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarapura Klod Kangin)	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (paket)	2	2	14.408.700	2	121.624.800	2	67.682.300	2	67.726.800	2	67.682.300	2	67.726.800
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarapura Klod Kangin)	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)	3	3	171.808.700	3	248.708.300	3	263.983.840	3	263.983.840	3	263.983.840	3	263.983.840
Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarapura Klod Kangin)	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan)	12	12	129.261.936	12	172.128.536	12	189.583.798	12	165.229.648	12	189.583.798	12	165.229.648
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	31,00	65,00	53.570.760	70,00	85.407.297	70,00	67.660.850	71,00	67.750.850	72,00	67.660.850	72,00	67.750.850

DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	3.281.260	100	4.590.400	100	4.640.750	100	4.685.750	100	4.640.750	100	4.685.750	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Kel. Semarang Tengah)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32	32	3.281.260	24	4.590.400	24	4.640.750	24	4.685.750	24	4.640.750	24	4.685.750	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	90	50.289.500	90	80.816.897	90	63.020.100	90	63.065.100	90	63.020.100	90	63.065.100	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kel. Semarang Tengah)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	97	1	50.289.500	1	80.430.897	1	62.619.800	1	62.619.800	1	62.619.800	1	62.619.800	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kel. Semarang Tengah)	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	100	12	0	12	386.000	12	400.300	12	445.300	12	400.300	12	445.300	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	2	3	345.907.586	18	470.897.286	18	335.351.156	18	481.959.506	18	335.351.156	18	481.959.506	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	100	345.907.586	100	470.897.286	100	335.351.156	100	481.959.506	100	335.351.156	100	481.959.506	
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel. Semarang Tengah)	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun (paket)	2	2	21.241.050	2	24.521.050	2	24.759.100	2	24.827.100	2	24.759.100	2	24.827.100	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel. Semarang Tengah)	jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan (pokmas/ormas)	3	3	132.768.000	3	243.390.700	3	137.550.520	3	283.970.870	3	137.550.520	3	283.970.870	
Evaluasi Kelurahan (Kel. Semarang Tengah)	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan (laporan)	12	12	191.898.536	12	202.985.536	12	173.041.536	12	173.161.536	12	173.041.536	12	173.161.536	

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Target**

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Anggaran Tahun ke-							Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab
		Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	41,5	65	70	70	71	72		Camat Klungkung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		Stekretaris Camat
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan dan aset tersusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100		Stekretaris Camat
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	76,92	90	90	90	90	90		Stekretaris Camat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	78	90	71	72	73	74		Stekretaris Camat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100	100		Stekretaris Camat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100		Kasubag umum dan Kepeg Kecamatan klungkung
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan sesuai standar (Persen)	100	88,37	90	90	90	90		Camat Klungkung
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	199	100		Stekretaris Camat



PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi (persen)	100	100	100	100	100	100	100	Camat klungkung
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase layanan pendampingan desa yang terlaksana (persen)	100	100	100	100	100	100	100	Stekretaris Camat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	41,5	65	70	70	71	72		Camat klungkung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		Lurah Semarapura kaja
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	100	71	72	73	74		Lurah Semarapura kaja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	3	2	18	18	18	18		Camat klungkung
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	88,37	100	100	100	100		Lurah Semarapura kaja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	41,5	65	70	70	71	72		Camat klungkung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	100	100	100	100	100	100		Lurah Semarapura kangin
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	100	71	72	73	74		Lurah Semarapura kangin
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	3	2	18	18	18	18		Camat klungkung

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	88,37	100	100	100	100		Lurah Semarang kangin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	41,5	65	70	70	71	72		Camat klungkung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100		Lurah Semarang kauh
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kerasipan Internal Perangkat Daerah	100	100	71	72	73	74		Lurah Semarang kauh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	3	2	18	18	18	18		Camat klungkung
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	88,37	100	100	100	100		Lurah Semarang kauh
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	41,5	65	70	70	71	72		Camat klungkung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100		Lurah Semarang klod
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kerasipan Internal Perangkat Daerah	100	100	70	72	73	74		Lurah Semarang klod
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	3	2	18	18	18	18		Camat klungkung
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	88,37	100	100	100	100		Lurah Semarang klod
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	41,5	65	70	70	71	72		Camat klungkung

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	Lurah Semarapura klod kangin
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	100	71	72	73	74	Lurah Semarapura klod kangin
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	3	2	18	18	18	18	Camat klungkung
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	88,37	100	100	100	100	Lurah Semarapura klod kangin
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Poin)	41,5	65	70	70	71	72	Camat klungkung
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	Lurah Semarapura Tengah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	100	100	71	72	73	74	Lurah Semarapura Tengah
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah desa dengan klasifikasi desa mandiri dan kelurahan dengan klasifikasi swasembada (desa)	3	2	18	18	18	18	Camat klungkung
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	88,37	100	100	100	100	Lurah Semarapura Tengah

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

**Tabel 4. 4****Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

No.	Program prioritas	Outcome	Kegiatan/sub kegiatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tata Kelola Pemerintahan	Terlaksananya ata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester SKPD	Tersusunnya laporan keuangan yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perzinan non usaha	meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

Berikut ini merupakan tabel 4.5 yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung tahun 2025-2030, dan tabel 4.6 yaitu Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung Tahun 2025-2030

**Tabel 4.5****Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung**

No	Indikator	Satuan	Target						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah desa yang tergolong desa mandiri dan kelurahan swasembada	desa dan kelurahan	18	18	18	18	18	18	Meta data yang dijadikan patokan adalah hasil penilaian inputan dari kementerian desa dan wilayah tertinggal serta inputan aplikasi Epideskel (mandiri, berkembang, tertinggal)  Meta data yang dijadikan patokan adalah hasil inputan aplikasi Pordeskel Kepmendagri (swasembada, swakarya, dan swadaya).

Sumber: Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung, 2025

**Tabel 4. 6****Indikator Kinerja Kunci**

No.	Indikator	Satuan	Target tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	89,7	91,4	93	94,5	95,8	96,6	

*Sumber: Bappeda Kab. Klungkung, 2025*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Kecamatan Klungkung Tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Klungkung dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029. Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Dalam Restra Kecamatan Klungkung 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Klungkung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029.
2. Renstra Kecamatan Klungkung Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Klungkung, dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi (Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi Pembangunan, dan Seksi Sosial Budaya) serta Kasubag (Subag Penyusunan Program dan Keuangan serta Subag Umum & Kepeg) yang ada di lingkungan Kecamatan Klungkung. Serta dibantu oleh perangkat Kecamatan yaitu Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Klungkung yang dipimpin oleh Lurah, membawahi Sekretaris Kelurahan serta Kepala Seksi (Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Perekonomian dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat).
3. Renstra Kecamatan Klungkung Tahun 2025-2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Kecamatan Klungkung (Renja Kecamatan Klungkung) untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung.
4. Dalam mendukung penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, keberadaan Rencana Kerja Kecamatan Klungkung (Renja Kecamatan Klungkung) harus dijadikan pedoman penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Klungkung (RKA Kecamatan Klungkung).
5. Apabila ada kebijaksanaan penganggaran untuk Kecamatan Klungkung dan di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perbaikan.

6. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung Tahun 2025-2029 yang tercemindari Renja Perangkat Daerah Kecamatan Klungkung, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

BUPATI KLUNGKUNG,  
I MADE SATRIA